



PUTUSAN

Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IBRAHIM HAMID Bin PUZAKAL HAMID.**
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 19 Januari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman No.99 Patih Galung
Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SLTA/Sederajat.

Terdakwa dalam perkara in didampingi oleh FAHMI NUGROHO, SH,MH DKK., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum FAHMI NUGROHO & REKAN, yang beralamat di Jalan Merdeka No.1069/C. RT.05 RW.02 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang nomor : 2409/SK.2021/PN.Plbg tertanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021.
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2021 ;

Hal. 1 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 02 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021 ;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang ;

Telah membaca Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 16/PID.TPK/2021/PT.PLG tanggal 30 Desember 2021;

Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg tanggal 16 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.PDS-01/L.6.17/Ft.1/PBM/07/2021 tertanggal 27 Juli 2021 dalam Perkara Reg ; 42/Pis.Sus-TPK/2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa IBRAHIM HAMID BIN PUZAKAL HAMID bersama – sama dengan saksi Ferry Dwinanto Bin Simin Priyanto(dilakukan penuntutan berkas terpisah/*splitzing*), pada kurun waktu antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Prabumulih jalan Jenderal Sudirman Wonosari Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-undang No. 46 tahun 2009

Hal. 2 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofiah yang merupakan istri terdakwa mendirikan PT Khazanah Darussalam Indonesia (selanjutnya disebut PT.KDI) sejak tahun 2010 dimana PT. KDI adalah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi.
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa yang mewakili PT. KDI mengikuti kegiatan lelang yang diadakan oleh PT. Pertamina Ep. Asset 2 Prabumulih untuk 2 (dua) proyek pekerjaan yaitu Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 senilai Rp9.899.989.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) dan Proyek pekerjaan penyisipan Trunkline 8" Booster Serdfang – KM 3 Plaju di PT. Pertamina EP. Asset 2 Field Adera senilai Rp3.329.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta Rupiah)
- Bahwa dalam proses lelang yang diadakan oleh PT. Pertamina Ep. Asset 2 Prabumulih tersebut diikuti pula oleh PT. Culamega Perkasa sebagai salah satu peserta lelang.
- Bahwa terdakwa yang mengetahui PT Culamega Perkasa turut mengikuti lelang tersebut kemudian datang menemui saksi Budi Nugraha pada saat sebelum dilakukannya pengumuman pemenang lelang.
- Bahwa dari pertemuan tersebut yang dilakukan pada sekira tahun 2017 diwilayah kota Prabumulih, terdakwa meminta kepada saksi Budi Nugraha agar dapat menggunakan nama PT. Culamega Perkasa untuk dapat mengikuti lelang Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection

Hal. 3 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 dan Proyek pekerjaan penyisipan Trunkline 8" Booster Serdfang – KM 3 Plaju di PT. Pertamina EP. Asset 2 Field Adera. Dimana selanjutnya proyek pekerjaan tersebut akan dikerjakan dengan sistem pinjam pakai bendera perusahaan yaitu PT. Culamega Perkasa oleh terdakwa mewakili PT. KDI.

- Bahwa alasan terdakwa kemudian menggunakan nama perusahaan dari saksi Budi Nugraha yaitu PT. Culamega Perkasa untuk melaksanakan Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 dan Proyek pekerjaan penyisipan Trunkline 8" Booster Serdfang – KM 3 Plaju di PT. Pertamina EP. Asset 2 Field Adera tersebut karena PT KDI tidak memenuhi persyaratan HSE (Healthy Savety Environment) pada saat itu.
- Bahwa permintaan terdakwa tersebut kemudian disetujui oleh saksi Budi Nugraha dengan alasan terdakwa yang merupakan wakil dari PT. KDI merupakan vendor besar yang ada di wilayah kota Prabumulih sehingga saksi Budi Nugraha menyetujuinya dengan kesepakatan memberikan fee 2 % dari nilai kontrak. dengan rincian untuk pekerjaan pembuatan upgrading protection di PT Pertamina Adera Field 3 Prabumulih sebesar Rp150.000.000,00 dan untuk Pekerjaan Penyisipan Trunkline 8 inci di PT Pertamina Adera Field 3 Prabumulih sebesar Rp45.000.000,00 dan penyerahan fee sebesar 2% tersebut diberikan oleh terdakwa (PT Khazanah Darussalam Indah) bersamaan dengan penandatanganan Surat Kuasa Direktur dimaksud.
- Bahwa kemudian dari lelang yang diadakan oleh PT. Pertamina EP. Asset 2 tersebut terhadap Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 dan Proyek pekerjaan penyisipan Trunkline 8" Booster Serdfang – KM 3 Plaju di PT. Pertamina EP. Asset 2 Field Adera ternyata dimenangkan oleh PT. Culamega Perkasa.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 dibuatkanlah Akta Kuasa Direktur Nomor 24 oleh saksi Budi Nugraha kepada saksi Ibrahim untuk mengurus dan menjalankan segala kegiatan dalam pelaksanaan Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2, yang kemudian surat kuasa tersebut dijadikan sebagai dasar oleh

Hal. 4 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Prabumulih atas nama PT. Culamega Perkasa. Lalu setelah terbentuknya rekening Bank Mandiri tersebut kemudian terdakwa menyerahkan kepada pihak PT. Pertamina Ep. Asset 2 yang peruntukannya digunakan sebagai rekening penampungan untuk menerima setiap pembayaran termin pekerjaan. Sejalan dengan hal tersebut terdakwa juga sempat pula mengajukan pinjaman di Bank Mandiri cabang Prabumulih untuk melakukan pembiayaan terhadap proyek pekerjaan tersebut, namun dengan alasan karena SPK proyek yang dikerjakan tersebut bukan atas nama PT KDI melainkan atas nama PT. Culamega Perkasa sehingga permohonan pengajuan kredit yang diajukan oleh terdakwa ditolak oleh pihak Bank Mandiri Cabang Prabumulih.

- Bahwa PT. KDI merupakan nasabah existing / tetap yang telah lama menjadi nasabah KMK Konstruksi di Bank BRI Cabang Prabumulih sejak tahun 2015 dimana PT. KDI sebelumnya telah memiliki plafond kredit sebesar Rp1,8 Milyar. Sehingga dengan fasilitas kredit tersebut kemudian terdakwa berinisiatif melakukan pengajuan pinjaman kredit di Bank BRI cabang Prabumulih.
- Bahwa terdakwa yang mewakili PT. KDI kemudian mendatangi saksi Ferry Dwinanto selaku AO/RM di Bank BRI Cabang Prabumulih dengan tujuan untuk melakukan pengajuan pinjaman kredit dengan jenis Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKWA) di Bank BRI Cabang Prabumulih
- Bahwa dari pertemuan tersebut terdakwa mengajukan pinjaman kredit untuk kebutuhan modal kerja terhadap Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 menggunakan jaminan / agunan berupa SPK atas nama PT. Culamega Perkasa – PT. Surya Karya Cipta dengan nilai anggaran proyek sebesar Rp9.899.989.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) melalui saksi Ferry Dwinanto selaku AO / RM pada Bank BRI Cabang Prabumulih.
- Bahwa sebagai dasar melaksanakan pekerjaan tersebut terdakwa menunjukkan SPK Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 dengan SPK atas nama PT. Culamega Perkasa dan dengan tujuan untuk menyakinkan saksi Ferry Dwinanto kemudian terdakwa memperlihatkan Akta Kuasa Direktur No. 24 tanggal 10 Maret

Hal. 5 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dari saksi Budi Nugraha selaku Direktur PT. Culamega Perkasa kepada terdakwa untuk mengurus, menjalankan dan mengerjakan segala proyek / pekerjaan / lelang terhadap pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa mengingat SPK tersebut bukan atas nama PT. KDI melainkan atas nama PT. Culamega Perkasa sehingga dengan adanya Akta Kuasa Direktur No. 24 tanggal 10 Maret 2017 tersebut maka terdakwa diberi kewenangan untuk melaksanakan Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 meskipun kuasa tersebut hanya mengikat kedua belah pihak dan tanpa persetujuan resmi dan sah dari pihak bowheer / pemilik pekerjaan.

- Bahwa Akta Kuasa Direktur No. 24 tanggal 10 Maret 2017 tersebut tidak menyatakan bahwasanya PT KDI merupakan bagian dari PT. Culamega Perkasa sehingga kemudian dibuatkan Akta Kuasa Direktur No. 27 di notaris pada tanggal 30 November 2017, dimana akta tersebut menyatakan saksi Budi Nugraha selaku Direktur PT. Culamega Perkasa menyerahkan kepada saksi Sofiah untuk mengurus, menjalankan dan mengerjakan segala proyek / pekerjaan / lelang terhadap pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2
- Bahwa terdakwa pada saat mengajukan pinjaman kredit KMK konstruksi dengan menggunakan SPK Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 adalah atas nama PT. Culamega Perkasa bukan atas nama PT KDI dan didasarkan akta kuasa direktur yang dibuat antara terdakwa dengan saksi Budi dimana akta kuasa direktur tersebut dibuat tanpa melalui persetujuan dari pihak bowheer yaitu PT Pertamina EP Asset 2. Kemudian selanjutnya atas permohonan terdakwa tersebut, saksi Ferry Dwinanto tetap meneruskan proses pengajuan kredit tanpa melakukan konfirmasi ke pihak bowheer terlebih dahulu mengenai adanya pemberian kuasa tersebut.
- Bahwa pada mulanya terdakwa berencana untuk melakukan pengajuan kredit KMK Konstruksi ke Bank BRI Cabang Prabumulih sebesar Rp5 Milyar (lima milyar Rupiah)sehubungan dengan pelaksanaan Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB

Hal. 6 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2, akan tetapi plafond kredit yang dimiliki oleh PT. KDI di Bank BRI Cabang Prabumulih hanyalah sebesar Rp1,8 Milyar, dimana untuk dapat memproses pengajuan pinjaman tersebut maka terlebih dahulu harus dilakukan penambahan plafond kredit. Sehingga pada tanggal 04 Desember 2017 terdakwa yang mewakili PT KDI dengan menggunakan nama saksi Sofiah yang merupakan Direktur PT KDI mengajukan penambahan plafond kredit / suplesi kredit menjadi sebesar Rp2 Milyar kepada Bank BRI Cabang Prabumulih. Setelah itu pada hari dan tanggal yang sama saksi Ferry Dwinanto berdasarkan adanya pengajuan suplesi kredit dari terdakwa tersebut, kemudian melakukan kunjungan ke PT. KDI dalam rangka menindaklanjuti permohonan suplesi kredit dengan menemui terdakwa serta saksi Sofiah dan saksi Ferry Dwinanto juga pada saat itu melakukan kunjungan ke pihak bowheer dalam hal ini PT Pertamina Asset 2 dengan tujuan melakukan konfirmasi surat perjanjian/ PO Nomor : 3900424342 Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2. Dimana dari hasil kunjungan terdakwa bersama saksi Ferri Dwinanto ke PT. Pertamina dalam hal ini bertemu dengan saksi Sonny Citra Permadi didapatkan fakta yang menyatakan pekerjaan Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 berdasarkan surat perjanjian/ PO Nomor : 3900424342 adalah benar pekerjaan tersebut ada dan dimenangkan oleh PT. Culamega Perkasa dan bukan mengkonfirmasi mengenai pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT. KDI dan menerangkan pula adanya rekening penampungan / escrow account yaitu ada pada Bank Mandiri bukan ada di Bank BRI Cabang Prabumulih.

- Bahwa dari hasil kunjungan yang dilakukan oleh saksi Ferry Dwinanto ke PT. KDI kemudian dibuatkan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) sehubungan dengan pengajuan suplesi kredit yang memuat mengenai keterangan :
 1. Kualifikasi PT. KDI sebagai kontraktor dan supplier PT. Pertamina Asset 2
 2. Adanya pernyataan bahwasanya PT. KDI memang sedang mengerjakan proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di

Hal. 7 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 dengan menggunakan PT. Culamega Perkasa.

3. Adanya agunan yang diserahkan sehubungan dengan permohonan suplesi kredit yaitu 2 (dua) buah sertifikat yang terdiri dari ruko an terdakwa dan tanah pekarangan an. Saksi Sofiah serta 1 (satu) buah BPKP mobil Pajero Sport an. Saksi Sofiah.

- Bahwa dengan didasarkan pada LKN yang telah dibuat oleh saksi Ferry Dwinanto tersebut kemudian pada tanggal 06 Desember 2017 diterbitkanlah memorandum analisa kredit (MAK) yang menyatakan PT. KDI layak diberikan suplesi KMKWA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sehingga plafond kredit PT. KDI bertambah menjadi Rp2 Milyar.
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017 dikeluarkan Putusan Kredit Ritel Nomor B-238/KC-IV/ADK/12/2017 tanggal 07 Desember 2017 dimana menyatakan menyetujui suplesi plafond PT KDI menjadi Rp2 Milyar dalam jangka waktu kredit 12 bulan terhitung dari tanggal 5 Juni 2017 s/d 5 Juni 2018.
- Bahwa kemudian saksi Ferry Dwinanto selaku AO/RM membuat nota dinas nomor : 23/KC-IV/ADK/12/2017 tanggal 08 Desember 2017 perihal penarikan kredit modal kerja konstruksi atas nama PT.KDI dimana saksi Ferry Dwinanto merekomendasikan pencairan kredit yang telah diajukan oleh PT. KDI kepada saksi Ami Kurniawan selaku Pemimpin Cabang Bank BRI Cabang Prabumulih sebesar Rp2 Milyar, dimana diketahui secara sadar oleh saksi Ferry Dwinanto pada saat saksi Ferry Dwinanto membuat nota dinas pencairan kredit tersebut rekening penampungan / rekening escrow belum dilakukan perubahan sebagaimana keterangan yang dicantumkan dalam LKN / berpindah dari rekening Bank Mandiri Cabang Prabumulih ke rekening Bank BRI Cabang Prabumulih.
- Bahwa dengan berdasarkan Putusan Kredit Ritel Nomor B-238/KC-IV/ADK/12/2017 tanggal 07 Desember 2017 tersebut , kemudian diterbitkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan fasilitas kredit modal kerja konstruksi PT KDI pada Bank BRI Cabang Prabumulih nilai plafondnya dinaikkan menjadi sebesar Rp2 Milyar.

Hal. 8 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nyimas selaku petugas ADK setelah diterbitkannya instruksi pencairan kredit nomor : B-224/KC-IV/ADK/12/2017 tanggal 11 Desember 2017, di hari dan tanggal yang sama terdakwa dan saksi Sofiah menyerahkan Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) Nomor B-37/KC-IV/ADK/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 dari saksi Budi Nugraha kepada Bank BRI Cabang Prabumulih untuk memindahkan dan menyerahkan tagihan-tagihan PT Culamega Perkasa kepada Bank BRI Cabang Prabumulih sebesar Rp9.899.989.000,00 dalam rangka menjamin pembayaran hutang PT KDI pada Bank BRI Cabang Prabumulih terkait Addendum Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 11 Desember 2017.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, sesuai *Standing Instruction* yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Prabumulih, terdakwa dan saksi Sofiah (selaku Kuasa Direktur PT Culamega Perkasa) mengajukan penarikan dana dengan cara pemindahbukuan termin proyek *Upgrading Fire Protection System* di SP Abab II, SP Abab III, SP Dewa dan SP Raja II Field Adera PT Pertamina EP Asset 2 dari rekening escrow Bank BRI Cabang Prabumulih Nomor 0184-01-001195-30-7 atas nama PT Culamega Perkasa kedalam rekening Bank BRI Cabang Prabumulih Nomor 0184-01-501249-15-1 atas nama PT Khazanah Darussalam Indah untuk keperluan angsuran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya.
- Bahwa berdasarkan instruksi pencairan kredit nomor : B-224/KC-IV/ADK/12/2017 telah dilakukan pencairan fasilitas kredit untuk PT KDI sebesar RP2 Milyar yang kemudian di tanggal tersebut pula PT. KDI melakukan penarikan kredit KMK/WA sebesar Rp2 Milyar melalui rekening 0185-01-501249-15-1.
- Bahwa pada tanggal 06 April 2018 dilakukan penandatanganan Perjanjian pekerjaan Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera antara saksi Budi Nugraha dengan Arev Sentosa selaku SCM Manager Asset 2 PT Pertamina dengan nomor SPK 3900440806 senilai Rp3.329.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan jura Rupiah) dimana dalam perjanjian tersebut terhadap pembayaran termyn telah menggunakan rekening penampungan / escrow account Bank BRI Cabang Prabumulih Nomor 0184-01-001195-30-7 atas nama PT Culamega Perkasa.

Hal. 9 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Budi Nugraha mengeluarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 30 pada tanggal 17 April 2018 kepada terdakwa untuk mengurus, menjalankan dan mengerjakan segala proyek/pekerjaan/lelang pekerjaan Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera.
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menemui saksi Ferry Dwinanto dengan tujuan mengajukan permohonan kredit melalui saksi Ferry Dwinanto dengan membawa SPK proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera.
- Bahwa ternyata plafond kredit dari PT KDI di Bank BRI Cabang Prabumulih tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan tersebut, karena sebelumnya telah digunakan untuk pembiayaan kegiatan proyek *Upgrading Fire Protection System* di SP Abab II, SP Abab III, SP Dewa dan SP Raja II Field Adera PT Pertamina EP Asset 2. Kemudian terdakwa pada tanggal 07 Mei 2018 melalui saksi Ferry Dwinanto mengajukan suplesi kredit dari Rp2 Milyar (dua milyar Rupiah) menjadi Rp10 Milyar (sepuluh milyar Rupiah) ke Bank BRI Cabang Prabumulih, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Ferry Dwinanto pada tanggal 14 Mei 2018 dengan mengadakan kunjungan ke PT KDI sehubungan dengan permohonan suplesi kredit tersebut yang dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2018 PT. Pertamina mengeluarkan payment voucher untuk pencairan termyn I pekerjaan *Upgrading Fire Protection System* di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 kepada PT Culamega Perkasa melalui rekening Bank Mandiri nomor: 1120012047077 sebesar Rp2.425.497.305,00 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima Rupiah). Dimana diketahui terhadap pekerjaan *Upgrading Fire Protection System* di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 rekening yang ditunjuk tetap pada rekening Bank Mandiri.
- Bahwa persyaratan yang harus terdakwa penuhi agar pengajuan suplesi kredit yang terdakwa ajukan ke Bank BRI Cabang Prabumulih dari Rp2 Milyar (dua milyar Rupiah) menjadi Rp10 Milyar (sepuluh milyar Rupiah) yaitu Pertama PT. KDI harus bisa menunjukkan adanya hubungan kerjasama / pernyataan satu grup usaha dengan PT Culamega Perkasa

Hal. 10 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik SPK dalam bentuk akta grup usaha. Kedua bahwa PT KDI harus dapat menambah jaminan berupa agunan tambahan yang nilainya disesuaikan dengan jumlah plafond yang akan diberikan/disetujui. Ketiga PT. KDI harus bisa menunjukkan / menyerahkan surat dari pihak bowheer dalam hal ini PT. Pertamina Asset 2 berupa adanya perubahan rekening penampungan / rekening escrow dari Bank Mandiri Cabang Prabumulih yang menunjuk ke rekening Bank BRI Cabang Prabumulih. Akan tetapi dari seluruh persyaratan tersebut yang bisa dipenuhi oleh terdakwa yang dalam hal ini mewakili PT KDI hanyalah 2 (dua) persyaratan saja yaitu dalam hal pembuatan akta grup usaha dan penambahan jaminan kredit. Sedangkan untuk perubahan rekening penampungan / rekening escrow tidak dapat terdakwa penuhi.

- Bahwa terdakwa kemudian membuat addendum kontrak dengan cara dipalsukan yang isinya mengenai perubahan / pemindahan rekening penampungan / rekening escrow dari Bank Mandiri Cabang Prabumulih ke Bank BRI Cabang Prabumulih, dimana di dalam addendum tersebut dicantumkan adanya pernyataan seolah olah terdapat persetujuan dari pihak PT Pertamina EP Asset 2 dalam hal pemindahan rekening, namun senyatanya pihak PT Pertamina EP asset 2 dalam hal ini HSSE User tidak pernah menyetujui hal tersebut. Sehingga apabila syarat kredit tidak lengkap seharusnya pengajuan kredit dapat di tolak atau tidak diterima.
- Bahwa pembuatan amandemen yang terdakwa lakukan dengan cara dipalsukan tersebut didasarkan pada alasan pihak PT Pertamina Asset 2 tidak akan menyetujui adanya perubahan rekening sebab untuk satu proyek pekerjaan hanyalah diperkenankan atau merujuk pada satu rekening saja. Selain itu dari awal rekening bank yang telah didaftarkan dan diajukan ke pihak bowheer dalam hal ini PT. Pertamina Ep Asset 2 adalah rekening Bank Mandiri Cabang Prabumulih dan saat itu telah ada pula pembayaran termin pertama sebesar 30 % dari nilai kontrak dari pihak PT Pertamina EP Asset 2 yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Prabumulih tersebut.
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, barulah terdakwa dalam hal ini PT. KDI melakukan pembayaran kredit proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 sebesar Rp2.425.497.305,00

Hal. 11 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima Rupiah) ke rekening 0184-01-001195-30-7 an. PT. Culamega Perkasa di BRI Cabang Prabumulih melalui transfer via bank Mandiri nomor rekening : 1120012047077. Dimana setelah itu saksi Ferry Dwinanto membuat nota dinas ke pimpinan cabang untuk memindahbukukan pembayaran termyn I dari Giro umum PT. Culamega Perkasa ke rekening pinjaman PT. KDI sebesar Rp2.007.355.957 untuk pembayaran pokok sebesar Rp2M dan dipindahbukukan sisanya untuk pembayaran bunga serta keuntungan perusahaan dan kegiro operasional PT. KDI rekening : 01840100101530-3 sebesar Rp418.141.348,00.

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Juni 2018 saksi Ferry Dwinanto melakukan kunjungan ke PT. Pertamina EP Asset 2 dalam rangka permohonan pencairan tahap 2 proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 dari PT KDI, dimana saat itu saksi Ferry Dwinanto bertemu dengan saksi Charlie P Nainggolan dalam rangka konfirmasi surat perjanjian PO No : 3900424242.
- Bahwa hasil dari kunjungan tersebut dibuatkan di dalam LKN tanggal 07 Juni 2018 yang isinya menyatakan :
 1. Pekerjaan sesuai dengan SPK
 2. Bahwa benar pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT. Culamega Perkasa dengan Kuasa Direktur saksi Sofiah
 3. PT. Culamega Perkasa tidak menerima uang muka
 4. Tagihan proyek baru masuk 25 % sebesar Rp2.425.497.305,00
 5. Proyek masih mempunyai sisa sebesar Rp7.474.491.695
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2018 terdakwa mengajukan permohonan penarikan pinjaman tahap 2 ke Bank BRI Cabang Prabumulih untuk proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 sebesar nilai sisa proyek yaitu Rp7.474.491.695,00 (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah). Yang ditindaklanjuti juga oleh saksi Ferry Dwinanto pada tanggal 08 Juni 2018 dengan membuat nota dinas nomor B-028/KC-IV/ADK/06/2018 dari terdakwa ke saksi Ami Kurniawan selaku Pimpinan Cabang BRI Cabang Prabumulih dimana di dalam nota dinas tersebut saksi Ferry Dwinanto mengajukan permohonan

Hal. 12 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan tahap 2 dari PT KDI dalam kaitannya dengan proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2.

- Bahwa dari nota dinas tersebut dengan pertimbangan dan disposisi dari saksi Awang selaku Manager Pemasaran, lalu saksi Ami Kurniawan menyetujui permohonan tersebut dengan menandatangani nota dinas tersebut pada tanggal 08 Juni 2018.
- Bahwa berdasarkan nota dinas nomor B-028/KC-IV/ADK/06/2018 yang telah disetujui tersebut kemudian dibuatkan kuitansi pemindahbukuan rekening pinjaman nomor : 0184-01-501249-151 atas nama PT. Khazanah Darussalam Indah ke rekening giro operasional nomor : 0184-01-001015-303 atas nama PT. Khazanah Darussalam Indah sebesar Rp2 Milyar sesuai dengan nota dinas nomor B-028/KC-IV/ADK/06/2018 tanggal 08 Juni 2018 yang hingga saat ini pinjaman kredit tersebut masih menunggak / tidak dilunasi oleh PT. KDI.
- Bahwa sehubungan dengan pengajuan pinjaman kembali PT. KDI dan pengajuan penambahan plafond kredit untuk pembiayaan kegiatan proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera maka atas saran saksi Ferry Dwinanto kepada terdakwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 dibuatkan akta pernyataan sirkuler pemegang saham sebagai pengganti RUPS luar biasa perseroan terbatas PT. Culamega Perkasa NO. 23 yang isinya menyetujui perubahan susunan pengurus yaitu saksi Budi Nugraha menjabat sebagai Direktur PT. Culamega Perkasa dan saksi Sofiah menjabat sebagai Komisaris.
- Bahwa berdasarkan pengajuan suplesi kredit oleh terdakwa yang dalam hal ini menggunakan nama saksi Sofiah selaku Direktur PT KDI pada tanggal 07 Mei 2018 dari Rp2 Milyar menjadi Rp10 Milyar yang mana telah dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang ditindak lanjuti dengan Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Ferry Dwinanto nomor : B.77A/KW-IV/ARK/07/2018 tanggal 20 Juli 2018 dan ditandatangani saksi Ferry Dwinanto bersama dengan saksi Ami Kurniawan selaku Pimpinan Cabang dan Yanto Setia selaku Junior analis 1 dengan tujuan analisa permohonan suplesi kredit dari PT KDI menjadi sebesar Rp10 Milyar.
- Bahwa dalam pengajuan suplesi kredit dari Rp2 Milyar menjadi Rp10 Milyar diajukan tambahan jaminan yang meliputi :

Hal. 13 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ruko atas nama Ibrahim Hamid
 2. Tanah Pekarangan atas nama Sofiah
 3. Tanah dan rumah an. Ibrahim Hamid
 4. Tanah dan rumah an. Ibrahim Hamid
 5. Tanah dan rumah an. Sofiah
 6. Tanah dan rumah an. Draswin B. Daroni
 7. Ruko an Yasinip
 8. Ruko an. M. Diran
 9. Mobil Pajero an. Sofiah
 10. Rumah dan workshop an. Sofiah
- Bahwa dalam pengajuan suplesi kredit tersebut ternyata di dalam jaminan tambahan tersebut terdakwa ada menggunakan jaminan dengan atas nama milik orang lain. Hal tersebut terdakwa lakukan mengingat PT. KDI yang tidak cukup memiliki barang bergerak/tidak bergerak yang dapat dijamin ke pihak bank. Selain itu penggunaan agunan tambahan milik orang lain tersebut didasarkan pada saran dan petunjuk dari saksi Ferry Dwinanto dimana selanjutnya saksi Ferry Dwinanto meminta kepada terdakwa untuk memasukkan nama Darswin, Yasinif dan M. Diran kedalam kepengurusan PT KDI dengan cara mengubah susunan tata kepengurusan di PT. KDI dalam bentuk akta perubahan susunan kepengurusan PT. KDI.
 - Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 saksi Ferry Dwinanto melakukan LKN ke PT. Pertamina Asset 2 dengan bertemu saksi Charlie P Nainggolan dalam rangka konfirmasi surat perjanjian / PO Nomor : 3900440806 proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera, dimana hasil kunjungan tersebut yang dituangkan dalam LKN dengan isinya menyatakan :
 1. bahwa pekerjaan telah sesuai dengan SPK
 2. bahwa benar pekerjaan tersebut telah dimenangkan oleh PT. Culamega Perkasa
 3. PT. Culamega Perkasa tidak menerima uang muka
 - 4. Rekening termyn pembayaran sudah menunjuk kepada BRI
 - Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 sesuai dengan Putusan Kredit Bisnis Retail Nomor : R.222/KW-IV/ADK/07/2018 kantor wilayah BRI Palembang menyetujui perpanjangan kredit modal kerja konstruksi an. PT KDI sebesar Rp2 Milyar dan penambahan Plafond sebesar Rp7 Milyar sehingga plafond menjadi Rp9 Milyar dengan jangka waktu kredit

Hal. 14 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan 05 Juni 2019 dan bank garansi senilai Rp1 Milyar dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal akad kredit.

- Bahwa setelah itu berdasarkan addendum perjanjian kredit no. 13 tanggal 08 Agustus 2018 yang menyatakan memberikan perpanjangan kredit modal kerja konstruksi an. PT KDI sebesar Rp2 Milyar dan penambahan Plafond sebesar Rp7 Milyar sehingga plafond menjadi Rp9 Milyar dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan 05 Juni 2019 dan bank garansi senilai Rp1 Milyar dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2018 s/d 08 Agustus 2019 dengan suku bunga 12 % pertahun. Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Instruksi Pencairan kredit No. B.148/KC-IV/ADK/08/2018 atas nama PT. KDI.
- Bahwa kemudian dilakukan pemindahbukuan dari rekening BRI an. PT. Culamega Perkara Nomor : 0184-01-001195-307 ke rekening pinjaman PT KDI Nomor : 0184-01-501249-151 sebesar Rp1.180.000.000,00 dimana dana yang tersisa di rekening PT. Culamega Perkasa dipergunakan untuk pembayaran bunga selama bulan Desember 2018 dan Januari 2019 serta untuk dipindah ke rekening giro operasional atas nama PT. KDI.
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2019, terdakwa dan saksi Sofiah mengajukan kembali permohonan untuk menarik dana sisa proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera sebesar Rp3. 329.000.0000,00, dimana dari pengajuan permohonan tersebut saksi Ferry Dwinanto melakukan kunjungan ke PT. Pertamina Asset 2 untuk mengkonfirmasi perkembangan proyek pekerjaan tersebut. Kemudian hasil dari kunjungan tersebut dituangkan dalam LKN tanggal 27 Januari 2019 dengan ditanda tangani oleh saksi Ferry Dwinanto dan saksi Edwin Agus yang menerangkan :
 1. Pekerjaan tersebut telah mendapatkan pembayaran sebesar 50 % sesuai progress pekerjaan dana uang tersebut telah masuk ke rekening BRI
 2. PT Culamega Perkasa masih mempunyai sisa hak tagih sebesar 50 % dari nilai kontrak dan saat ini memerlukan dana untuk penyelesaian proyek.

Hal. 15 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



3. Rekening termyn pembayaran sudah menunjuk BRI.

- Bahwa setelah LKN tersebut ditanda tangani oleh saksi Heru Sanjaya selanjutnya saksi Ferry Dwinanto membuat nota dinas permohonan pencairan proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera sebesar Rp787.000.000,00 berdasarkan perhitungan KMK yang maksimal dapat dicairkan menurut standar Bank BRI Cabang Prabumulih dan dilakukan pencairannya pada tanggal 28 Januari 2019.
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 dibuat nota dinas oleh saksi Oktareza selaku pengganti saksi Ferry Dwinanto dalam jabatan sebagai RM/AO di BRI Cabang Prabumulih untuk dilakukan pemindahbukuan giro escrow PT. Culamega Perkasa ke rekening pinjaman PT. KDI nomor rekening : 0184-01-501249-151 sebesar Rp532.426.944. dimana sebelumnya saksi Oktareza ada melakukan kunjungan ke PT. KDI dengan tujuan melakukan konfirmasi penyelesaian proyek pekerjaan Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera. Dari hasil kunjungan tersebut didapatkan konfirmasi dari pihak PT. KDI bahwasanya pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan pembayaran terakhir dari pihak PT Pertamina Asset 2 sebesar Rp532.426.944,00. Nilai tersebut tidak sesuai apabila di kaitkan dengan nilai pencairan pinjaman KMK untuk proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera yaitu sebesar Rp787.000.000,00.
- Bahwa PT KDI dalam hal ini terdakwa tidak mampu membayar kekurangan pinjaman kredit KMK untuk proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera sebesar Rp254.573.056,00. Dimana hal tersebut terjadi dikarenakan dalam melaksanakan proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera tersebut, PT. KDI terkena potongan finalty keterlambatan dan sebagian pekerjaan tidak dapat diselesaikan.
- Bahwa terhadap proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera pihak bowheer dalam hal ini PT. Pertamina EP Asset 2 telah melakukan pembayaran sebanyak 95 % , sedangkan 5 % sisanya tidak dibayarkan karena adanya keterlambatan pekerjaan. Dan jumlah nilai pekerjaan

Hal. 16 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



tersebut telah dibayarkan oleh pihak PT. Pertamina EP. Asset 2 ke rekening Bank Mandiri Cabang Prabumulih an. PT. Culamega Perkasa.

- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat rekening penampungan /rekening escrow baik untuk menerima pembayaran termin pekerjaan dari Bouheer dalam pengajuan kredit KMK Konstruksi untuk proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 maupun proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera. Dimana terdakwa hanya membuat rekening giro umum saja dan rekening giro tersebut adalah rekening yang telah di daftarkan ke pihak bowheer dalam hal ini PT. Pertamina Asset 2 yaitu rekening Bank Mandiri Cabang Prabumulih. Selain itu PT. Culamega Perkasa juga tidak memiliki plafond kredit di Bank BRI Cabang Prabumulih. Sehingga ketika pembayaran termin masuk ke Bank Mandiri Cabang Prabumulih maka terdakwa langsung melakukan transfer uang ke rekening BRI Cabang Prabumulih untuk membayar angsuran pinjaman.
- Bahwa PT. KDI sampai dengan saat ini juga belum melakukan pembayaran pinjaman KMK proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 sebesar Rp2 Milyar.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Oleh Bank BRI Cabang Prabumulih Kepada PT KDI Tahun 2017-2019 tanggal 25 Maret 2021 dengan hasil perhitungan kerugian negara sebagai berikut:

Sesuai dengan metode sebagaimana disebutkan, diperoleh besaran kerugian keuangan negara sebesar Rp5.967.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

1.	Jumlah kredit modal kerja konstruksi yang telah dicairkan dan diterima oleh PT. Khazanah Darussalam Indah	Rp5.967.000.000,00
2.	Jumlah kredit modal kerja konstruksi yang seharusnya (layak) dapat dicairkan oleh PT. Khazanah	(0,00)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Darussalam Indah	
3.	Jumlah kerugian keuangan negara (1-2)	Rp5.967.000.000,00

- Bahwa angsuran kredit yang telah disetor oleh PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) adalah sebesar Rp4.837.426.944,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh empat Rupiah) Sehingga masih terdapat sisa saldo kewajiban PT. KDI yang belum disetorkan ke PT Bank BRI Cab. Prabumulih Senilai Rp1.224.239.238,00 (satu milyar duaratus duapuluh empat juta duaratus tigapuluh Sembilan ribu duaratus tigapuluh delapan Rupiah) yang terdiri dari saldo pinjaman pokok sebesar Rp1.129.573.056,00 (satu milyar seratus duapuluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh enam Rupiah) dan ditambah bunga pinjaman yang belum dibayar sebesar Rp94.666.182,00 (Sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam seratus delapan puluh dua Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa IBRAHIM HAMID BIN PUZAKAL HAMID, tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP JO Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa IBRAHIM HAMID BIN PUZAKAL HAMID bersama – samadengansaksi Ferry Dwinanto Bin Simin Priyanto (dilakukan penuntutan berkas terpisah/splitzing), pada kurun waktu antara Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Prabumulih jalan Jenderal Sudirman Wonosari Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan

Hal. 18 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas IA Palembang, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan manadilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sofiah yang merupakan istri terdakwa mendirikan PT Khazanah Darussalam Indonesia (selanjutnya disebut PT.KDI) sejak tahun 2010 dimana PT. KDI adalah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi.
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa yang mewakili PT. KDI mengikuti kegiatan lelang yang diadakan oleh PT. Pertamina Ep. Asset 2 Prabumulih untuk 2 (dua) proyek pekerjaan yaitu Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 senilai Rp9.899.989.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) dan Proyek pekerjaan penyisipan Trunkline 8” Booster Serdfang – KM 3 Plaju di PT. Pertamina EP. Asset 2 Field Adera senilai Rp3.329.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta Rupiah)
- Bahwa dalam proses lelang yang diadakan oleh PT. Pertamina Ep. Asset 2 Prabumulih tersebut diikuti pula oleh PT. Culamega Perkasa sebagai salah satu peserta lelang.
- Bahwa terdakwa yang mengetahui PT Culamega Perkasa turut mengikuti lelang tersebut kemudian datang menemui saksi Budi Nugraha pada saat sebelum dilakukannya pengumuman pemenang lelang.
- Bahwa dari pertemuan tersebut yang dilakukan pada sekira tahun 2017 diwilayah kota Prabumulih, terdakwa meminta kepada saksi Budi Nugraha agar dapat menggunakan nama PT. Culamega Perkasa untuk dapat mengikuti lelang Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 dan Proyek pekerjaan penyisipan

Hal. 19 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Trunkline 8" Booster Serdfang – KM 3 Plaju di PT. Pertamina EP. Asset 2 Field Adera. Dimana selanjutnya proyek pekerjaan tersebut akan dikerjakan dengan sistem pinjam pakai bendera perusahaan yaitu PT. Culamega Perkasa oleh terdakwa yang dalam hal ini mewakili PT. KDI.
- Bahwa alasan terdakwa kemudian menggunakan nama perusahaan dari saksi Budi Nugraha yaitu PT. Culamega Perkasa untuk melaksanakan Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 dan Proyek pekerjaan penyisipan Trunkline 8" Booster Serdfang – KM 3 Plaju di PT. Pertamina EP. Asset 2 Field Adera tersebut karena PT KDI tidak memenuhi persyaratan HSE (Healthy Savety Environment) pada saat itu.
 - Bahwa permintaan terdakwa tersebut kemudian disetujui oleh saksi Budi Nugraha dengan alasan terdakwa yang merupakan wakil dari PT. KDI merupakan vendor besar yang ada di wilayah kota Prabumulih sehingga saksi Budi Nugraha menyetujuinya dengan kesepakatan memberikan fee 2 % dari nilai kontrak. dengan rincian untuk pekerjaan pembuatan upgrading protection di PT Pertamina Adera Field 3 Prabumulih sebesar Rp150.000.000,00 dan untuk Pekerjaan Penyisipan Trunkline 8 inci di PT Pertamina Adera Field 3 Prabumulih sebesar Rp45.000.000,00 dan penyerahan fee sebesar 2% tersebut diberikan oleh terdakwa (PT Khazanah Darussalam Indah) bersamaan dengan penandatanganan Surat Kuasa Direktur dimaksud.
 - Bahwa kemudian dari lelang yang diadakan oleh PT. Pertamina EP. Asset 2 tersebut terhadap Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 dan Proyek pekerjaan penyisipan Trunkline 8" Booster Serdfang – KM 3 Plaju di PT. Pertamina EP. Asset 2 Field Adera ternyata dimenangkan oleh PT. Culamega Perkasa.
 - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 dibuatkanlah Akta Kuasa Direktur Nomor 24 oleh saksi Budi Nugraha kepada saksi Ibrahim untuk mengurus dan menjalankan segala kegiatan dalam pelaksanaan Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2, yang kemudian surat kuasa tersebut dijadikan sebagai dasar oleh terdakwa untuk membuka rekening di Bank Mandiri Cabang Prabumulih atas nama PT. Culamega Perkasa. Lalu setelah terbentuknya rekening

Hal. 20 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Bank Mandiri tersebut kemudian terdakwa menyerahkan kepada pihak PT. Pertamina Ep. Asset 2 yang peruntukannya digunakan sebagai rekening penampungan untuk menerima setiap pembayaran termin pekerjaan. Kemudian terdakwa sempat pula mengajukan pinjaman di Bank Mandiri cabang Prabumulih untuk melakukan pembiayaan terhadap proyek pekerjaan tersebut, namun dengan alasan karena SPK proyek yang dikerjakan tersebut bukan atas nama PT KDI melainkan atas nama PT. Culamega Perkasa sehingga permohonan pengajuan kredit yang diajukan oleh terdakwa ditolak oleh pihak Bank Mandiri Cabang Prabumulih.

- Bahwa PT. KDI merupakan nasabah existing / tetap yang telah lama menjadi nasabah KMK Konstruksi di Bank BRI Cabang Prabumulih sejak tahun 2015 dimana PT. KDI sebelumnya telah memiliki plafond kredit sebesar Rp1,8 Milyar. Sehingga dengan fasilitas kredit tersebut kemudian terdakwa berinisiatif melakukan pengajuan pinjaman kredit di Bank BRI cabang Prabumulih.
- Bahwa terdakwa yang merupakan wakil dari PT. KDI kemudian mendatangi saksi Ferry Dwinanto selaku AO/RM di Bank BRI Cabang Prabumulih dengan tujuan untuk melakukan pengajuan pinjaman kredit dengan jenis Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKWA) di Bank BRI Cabang Prabumulih
- Bahwa dari pertemuan tersebut terdakwa mengajukan pinjaman kredit untuk kebutuhan modal kerja terhadap Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 dengan jaminan / agunan SPK atas nama PT. Culamega Perkasa – PT. Surya Karya Cipta dengan nilai anggaran proyek sebesar Rp9.899.989.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) melalui saksi Ferry Dwinanto selaku AO / RM pada saat itu.
- Bahwa selain menunjukkan SPK Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 dengan SPK atas nama PT. Culamega Perkasa, terdakwa dengan tujuan untuk menyakinkan saksi Ferry Dwinanto kemudian memperlihatkan Akta Kuasa Direktur No. 24 tanggal 10 Maret 2017 dari saksi Budi Nugraha selaku Direktur PT. Culamega Perkasa kepada terdakwa untuk mengurus, menjalankan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan segala proyek / pekerjaan / lelang terhadap pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa mengingat SPK tersebut bukan atas nama PT. KDI melainkan atas nama PT. Culamega Perkasa sehingga dengan adanya Akta Kuasa Direktur No. 24 tanggal 10 Maret 2017 tersebut maka terdakwa diberi kewenangan untuk melaksanakan Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2.

- Bahwa Akta Kuasa Direktur No. 24 tanggal 10 Maret 2017 tersebut tidak menyatakan bahwasanya PT KDI merupakan bagian dari PT. Culamega Perkasa sehingga kemudian dibuatkan Akta Kuasa Direktur No. 27 di notaris pada tanggal 30 November 2017, dimana akta tersebut menyatakan saksi Budi Nugraha selaku Direktur PT. Culamega Perkasa menyerahkan kepada saksi Sofiah untuk mengurus, menjalankan dan mengerjakan segala proyek / pekerjaan / lelang terhadap pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2
- Bahwa terdakwa pada saat mengajukan pinjaman kredit KMK konstruksi dengan menggunakan SPK Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 adalah atas nama PT. Culamega Perkasa bukan atas nama PT KDI dan didasarkan akta kuasa direktur yang dibuat antara terdakwa dengan saksi Budi dimana akta kuasa direktur tersebut dibuat tanpa melalui persetujuan dari pihak bowheer yaitu PT Pertamina EP Asset 2. Kemudian selanjutnya atas permohonan terdakwa tersebut, saksi Ferry Dwinanto tetap meneruskan proses pengajuan kredit tanpa melakukan konfirmasi ke pihak bowheer terlebih dahulu mengenai adanya pemberian kuasa tersebut.
- Bahwa pada mulanya terdakwa berencana untuk melakukan pengajuan kredit KMK Konstruksi ke Bank BRI Cabang Prabumulih sebesar Rp5 Milyar (lima milyar Rupiah)sehubungan dengan pelaksanaan Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2, akan tetapi plafond kredit yang dimiliki oleh PT. KDI di Bank BRI Cabang Prabumulih hanyalah sebesar Rp1,8 Milyar, dimana untuk pengajuan

Hal. 22 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peningkatan / suplesi plafond kredit di lingkup Bank BRI Cabang Prabumulih tidak dapat melebihi dari Rp2 Milyar (dua milyar Rupiah). Sehingga pada tanggal 04 Desember 2017 terdakwa yang mewakili PT KDI dengan menggunakan nama saksi Sofiah yang merupakan Direktur PT KDI mengajukan penambahan plafond kredit / suplesi kredit menjadi sebesar Rp2 Milyar kepada Bank BRI Cabang Prabumulih. Setelah itu dihari yang sama pula saksi Ferry Dwinanto berdasarkan adanya pengajuan suplesi kredit dari terdakwa tersebut, kemudian melakukan kunjungan ke PT. KDI dalam rangka menindaklanjuti permohonan suplesi kredit dengan menemui terdakwa serta saksi Sofiah dan saksi Ferry Dwinanto juga pada saat itu melakukan kunjungan ke pihak bowheer dalam hal ini PT Pertamina Asset 2 dengan tujuan melakukan konfirmasi surat perjanjian/ PO Nomor : 3900424342 Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2. Dimana dari hasil kunjungan terdakwa ke PT. Pertamina dalam hal ini bertemu dengan saksi Sonny Citra Permadi didapatkan fakta yang menyatakan pekerjaan Proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 berdasarkan surat perjanjian/ PO Nomor : 3900424342 adalah benar pekerjaan tersebut ada dan dimenangkan oleh PT. Culamega Perkasa, dimana menerangkan pula adanya rekening penampungan / escrow account yaitu ada pada Bank Mandiri bukan ada di Bank BRI Cabang Prabumulih.

- Bahwa dari hasil kunjungan yang dilakukan oleh saksi Ferry Dwinanto ke PT. KDI kemudian dibuatkan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) sehubungan dengan pengajuan suplesi kredit yang memuat mengenai keterangan :
 1. Kualifikasi PT. KDI sebagai kontraktor dan supplier PT. Pertamina Asset 2
 2. Adanya pernyataan bahwasanya PT. KDI memang sedang mengerjakan proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 dengan menggunakan PT. Culamega Perkasa.
 3. Adanya agunan yang diserahkan sehubungan dengan permohonan suplesi kredit yaitu 2 (dua) buah sertifikat yang terdiri dari ruko an



terdakwa dan tanah pekarangan an. Saksi Sofiah serta 1 (satu) buah BPKP mobil Pajero Sport an. Saksi Sofiah.

- Bahwa dengan didasarkan pada LKN yang telah dibuat oleh saksi Ferry Dwinanto tersebut kemudian pada tanggal 06 Desember 2017 diterbitkanlah memorandum analisa kredit (MAK) yang menyatakan PT. KDI layak diberikan suplesi KMKWA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sehingga plafond kredit PT. KDI bertambah menjadi Rp2 Milyar.
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017 dikeluarkan Putusan Kredit Ritel Nomor B-238/KC-IV/ADK/12/2017 tanggal 07 Desember 2017 dimana menyatakan menyetujui suplesi plafond PT KDI menjadi Rp2 Milyar dalam jangka waktu kredit 12 bulan terhitung dari tanggal 5 Juni 2017 s/d 5 Juni 2018.
- Bahwa kemudian saksi Ferry Dwinanto selaku AO/RM membuat nota dinas nomor : 23/KC-IV/ADK/12/2017 tanggal 08 Desember 2017 perihal penarikan kredit modal kerja konstruksi atas nama PT.KDI dimana saksi Ferry Dwinanto merekomendasikan pencairan kredit yang telah diajukan oleh PT. KDI kepada saksi Ami Kurniawan selaku Pemimpin Cabang Bank BRI Cabang Prabumulih sebesar Rp2 Milyar, dimana diketahui secara sadar oleh saksi Ferry Dwinanto pada saat saksi Ferry Dwinanto membuat nota dinas pencairan kredit tersebut rekening penampungan / rekening escrow belum dilakukan perubahan sebagaimana keterangan yang dicantumkan dalam LKN / berpindah dari rekening Bank Mandiri Cabang Prabumulih ke rekening Bank BRI Cabang Prabumulih.
- Bahwa dengan berdasarkan Putusan Kredit Ritel Nomor B-238/KC-IV/ADK/12/2017 tanggal 07 Desember 2017 tersebut , kemudian diterbitkan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan fasilitas kredit modal kerja konstruksi PT KDI pada Bank BRI Cabang Prabumulih nilai plafondnya dinaikkan menjadi sebesar Rp2 Milyar.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nyimas selaku petugas ADK setelah diterbitkannya instruksi pencairan kredit nomor : B-224/KC-IV/ADK/12/2017 tanggal 11 Desember 2017, di hari dan tanggal yang sama terdakwa dan saksi Sofiah menyerahkan Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) Nomor B-37/KC-IV/ADK/12/2017 tanggal 11 Desember 2017 dari saksi Budi Nugraha kepada Bank BRI

Hal. 24 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Prabumulih untuk memindahkan dan menyerahkan tagihan-tagihan PT Culamega Perkasa kepada Bank BRI Cabang Prabumulih sebesar Rp9.899.989.000,00 dalam rangka menjamin pembayaran hutang PT KDI pada Bank BRI Cabang Prabumulih terkait Addendum Perjanjian Kredit Nomor 13 tanggal 11 Desember 2017.

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017, sesuai *Standing Instruction* yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Prabumulih, terdakwa dan saksi Sofiah (selaku Kuasa Direktur PT Culamega Perkasa) mengajukan penarikan dana dengan cara pemindahbukuan termin proyek *Upgrading Fire Protection System* di SP Abab II, SP Abab III, SP Dewa dan SP Raja II *Field Adera* PT Pertamina EP Asset 2 dari rekening *escrow* Bank BRI Cabang Prabumulih Nomor 0184-01-001195-30-7 atas nama PT Culamega Perkasa kedalam rekening Bank BRI Cabang Prabumulih Nomor 0184-01-501249-15-1 atas nama PT Khazanah Darussalam Indah untuk keperluan angsuran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya.
- Bahwa berdasarkan instruksi pencairan kredit nomor : B-224/KC-IV/ADK/12/2017 telah dilakukan pencairan fasilitas kredit untuk PT KDI sebesar RP2 Milyar yang kemudian di tanggal tersebut pula PT. KDI melakukan penarikan kredit KMK/WA sebesar Rp2 Milyar melalui rekening 0185-01-501249-15-1.
- Bahwa pada tanggal 06 April 2018 dilakukan penandatanganan Perjanjian pekerjaan Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 *Field Adera* antara saksi Budi Nugraha dengan Arev Sentosa selaku SCM Manager Asset 2 PT Pertamina dengan nomor SPK 3900440806 senilai Rp3.329.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan jura Rupiah) dimana dalam perjanjian tersebut terhadap pembayaran termyn telah menggunakan rekening penampungan / *escrow account* Bank BRI Cabang Prabumulih Nomor 0184-01-001195-30-7 atas nama PT Culamega Perkasa.
- Bahwa kemudian saksi Budi Nugraha mengeluarkan Akta Kuasa Direktur Nomor 30 pada tanggal 17 April 2018 kepada terdakwa untuk mengurus, menjalankan dan mengerjakan segala proyek/pekerjaan/lelang pekerjaan Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 *Field Adera*.
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menemui saksi Ferry Dwinanto dengan tujuan mengajukan permohonan kredit melalui saksi Ferry

Hal. 25 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwinanto dengan membawa SPK proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera.

- Bahwa ternyata plafond kredit dari PT KDI di Bank BRI Cabang Prabumulih tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan tersebut, karena sebelumnya telah digunakan untuk pembiayaan kegiatan proyek *Upgrading Fire Protection System* di SP Abab II, SP Abab III, SP Dewa dan SP Raja II Field Adera PT Pertamina EP Asset 2. Kemudian terdakwa pada tanggal 07 Mei 2018 melalui saksi Ferry Dwinanto mengajukan suplesi kredit dari Rp2 Milyar (dua milyar Rupiah) menjadi Rp10 Milyar (sepuluh milyar Rupiah) ke Bank BRI Cabang Prabumulih, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Ferry Dwinanto pada tanggal 14 Mei 2018 dengan mengadakan kunjungan ke PT KDI sehubungan dengan permohonan suplesi kredit tersebut yang dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2018 PT. Pertamina mengeluarkan payment voucher untuk pencairan termyn I pekerjaan *Upgrading Fire Protection System* di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 kepada PT Culamega Perkasa melalui rekening Bank Mandiri nomor: 1120012047077 sebesar Rp2.425.497.305,00 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima Rupiah). Dimana diketahui terhadap pekerjaan *Upgrading Fire Protection System* di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 rekening yang ditunjuk tetap pada rekening Bank Mandiri.
- Bahwa persyaratan yang harus terdakwa penuhi agar pengajuan suplesi kredit yang terdakwa ajukan ke Bank BRI Cabang Prabumulih dari Rp2 Milyar (dua milyar Rupiah) menjadi Rp10 Milyar (sepuluh milyar Rupiah) yaitu Pertama PT. KDI harus bisa menunjukkan adanya hubungan kerjasama / pernyataan satu grup usaha dengan PT Culamega Perkasa selaku pemilik SPK dalam bentuk akta grup usaha. Kedua bahwa PT KDI harus dapat menambah jaminan berupa agunan tambahan yang nilainya disesuaikan dengan jumlah plafond yang akan diberikan/disetujui. Ketiga PT. KDI harus bisa menunjukkan / menyerahkan surat dari pihak bowheer dalam hal ini PT. Pertamina Asset 2 berupa adanya perubahan rekening penampungan / rekening escrow dari Bank Mandiri Cabang Prabumulih yang menunjuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BRI Cabang Prabumulih. Akan tetapi dari seluruh persyaratan tersebut yang bisa dipenuhi oleh terdakwa yang dalam hal ini mewakili PT KDI hanyalah 2 (dua) persyaratan saja yaitu dalam hal pembuatan akta grup usaha dan penambahan jaminan kredit. Sedangkan untuk perubahan rekening penampungan / rekening escrow tidak dapat terdakwa penuhi.

- Bahwa terdakwa kemudian membuat addendum kontrak dengan cara dipalsukan yang isinya mengenai perubahan / pemindahan rekening penampungan / rekening escrow dari Bank Mandiri Cabang Prabumulih ke Bank BRI Cabang Prabumulih, dimana di dalam addendum tersebut dicantumkan adanya pernyataan seolah olah terdapat persetujuan dari pihak PT Pertamina EP Asset 2 dalam hal pemindahan rekening, namun senyatanya pihak PT Pertamina EP asset 2 dalam hal ini HSSE User tidak pernah menyetujui hal tersebut. Sehingga apabila syarat kredit tidak lengkap seharusnya pengajuan kredit dapat di tolak atau tidak diterima.
- Bahwa pembuatan amandemen yang terdakwa lakukan dengan cara dipalsukan tersebut didasarkan pada alasan pihak PT Pertamina Asset 2 tidak akan menyetujui adanya perubahan rekening sebab untuk satu proyek pekerjaan hanyalah diperkenankan atau merujuk pada satu rekening saja. Selain itu dari awal rekening bank yang telah didaftarkan dan diajukan ke pihak bowheer dalam hal ini PT. Pertamina Ep Asset 2 adalah rekening Bank Mandiri Cabang Prabumulih dan saat itu telah ada pula pembayaran termin pertama sebesar 30 % dari nilai kontrak dari pihak PT Pertamina EP Asset 2 yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Prabumulih tersebut.
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, barulah terdakwa dalam hal ini PT. KDI melakukan pembayaran kredit proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 sebesar Rp2.425.497.305,00 (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima Rupiah) ke rekening 0184-01-001195-30-7 an. PT. Culamega Perkasa di BRI Cabang Prabumulih melalui transfer via bank Mandiri nomor rekening : 1120012047077. Dimana setelah itu saksi Ferry Dwinanto membuat nota dinas ke pimpinan cabang untuk memindahbukukan pembayaran termyn I dari Giro escrow PT. Culamega Perkasa ke rekening pinjaman PT. KDI sebesar

Hal. 27 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.007.355.957 untuk pembayaran pokok sebesar Rp2M dan dipindahbukukan sisanya untuk pembayaran bunga serta keuntungan perusahaan dan kegiro operasional PT. KDI rekening : 01840100101530-3 sebesar Rp418.141.348,00.

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Juni 2018 saksi Ferry Dwinanto melakukan kunjungan ke PT. Pertamina AP Asset 2 dalam rangka permohonan pencairan tahap 2 proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 dari PT KDI, dimana saat itu saksi Ferry Dwinanto bertemu dengan saksi Charlie P Nainggolan dalam rangka konfirmasi surat perjanjian PO No : 3900424242.
- Bahwa hasil dari kunjungan tersebut dibuatkan di dalam LKN tanggal 07 Juni 2018 yang isinya menyatakan :
 1. Pekerjaan sesuai dengan SPK
 2. Bahwa benar pekerjaan tersebut dimenangkan oleh PT. Culamega Perkasa dengan Kuasa Direktur saksi Sofiah
 3. PT. Culamega Perkasa tidak menerima uang muka
 4. Tagihan proyek baru masuk 25 % sebesar Rp2.425.497.305,00
 5. Proyek masih mempunyai sisa sebesar Rp7.474.491.695
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2018 terdakwa mengajukan permohonan penarikan pinjaman tahap 2 ke Bank BRI Cabang Prabumulih untuk proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 sebesar nilai sisa proyek yaitu Rp7.474.491.695,00 (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima Rupiah). Yang ditindaklanjuti juga oleh saksi Ferry Dwinanto pada tanggal 08 Juni 2018 dengan membuat nota dinas nomor B-028/KC-IV/ADK/06/2018 dari terdakwa ke saksi Ami Kurniawan selaku Pimpinan Cabang BRI Cabang Prabumulih dimana di dalam nota dinas tersebut saksi Ferry Dwinanto mengajukan permohonan pencairan tahap 2 dari PT KDI dalam kaitannya dengan proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2.
- Bahwa dari nota dinas tersebut dengan pertimbangan dan disposisi dari saksi Awang selaku Manager Pemasaran, lalu saksi Ami Kurniawan

Hal. 28 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui permohonan tersebut dengan menandatangani nota dinas tersebut pada tanggal 08 Juni 2018.

- Bahwa berdasarkan nota dinas nomor B-028/KC-IV/ADK/06/2018 yang telah disetujui tersebut kemudian dibuatkan kuitansi pemindahbukuan rekening pinjaman nomor : 0184-01-501249-151 atas nama PT. Khazanah Darussalam Indah ke rekening giro operasional nomor : 0184-01-001015-303 atas nama PT. Khazanah Darussalam Indah sebesar Rp2 Milyar sesuai dengan nota dinas nomor B-028/KC-IV/ADK/06/2018 tanggal 08 Juni 2018.
- Bahwa sehubungan dengan pengajuan pinjaman kembali PT. KDI dan pengajuan penambahan plafond kredit untuk pembiayaan kegiatan proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera maka atas saran saksi Ferry Dwinanto kepada terdakwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 dibuatkan akta pernyataan sirkuler pemegang saham sebagai pengganti RUPS luar biasa perseroan terbatas PT. Culamega Perkasa NO. 23 yang isinya menyetujui perubahan susunan pengurus yaitu saksi Budi Nugraha menjabat sebagai Direktur PT. Culamega Perkasa dan saksi Sofiah menjabat sebagai Komisaris.
- Bahwa berdasarkan pengajuan suplesi kredit oleh terdakwa yang dalam hal ini menggunakan nama saksi Sofiah selaku Direktur PT KDI pada tanggal 07 Mei 2018 dari Rp2 Milyar menjadi Rp10 Milyar yang mana telah dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang ditindak lanjuti dengan Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang dibuat oleh saksi Ferry Dwinanto nomor : B.77A/KW-IV/ARK/07/2018 tanggal 20 Juli 2018 dan ditandatangani saksi Ferry Dwinanto bersama dengan saksi Ami Kurniawan selaku Pimpinan Cabang dan Yanto Setia selaku Junior analis 1 dengan tujuan analisa permohonan suplesi kredit dari PT KDI menjadi sebesar Rp10 Milyar.
- Bahwa dalam pengajuan suplesi kredit dari Rp2 Milyar menjadi Rp10 Milyar diajukan tambahan jaminan yang meliputi :
 1. Ruko atas nama Ibrahim Hamid
 2. Tanah Pekarangan atas nama Sofiah
 3. Tanah dan rumah an. Ibrahim Hamid
 4. Tanah dan rumah an. Ibrahim Hamid
 5. Tanah dan rumah an. Sofiah
 6. Tanah dan rumah an. Draswin B. Daroni

Hal. 29 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Ruko an Yasinip
8. Ruko an. M. Diran
9. Mobil Pajero an. Sofiah
10. Rumah dan workshop an. Sofiah
 - Bahwa dalam pengajuan suplesi kredit tersebut ternyata di dalam jaminan tambahan tersebut terdakwa ada menggunakan jaminan dengan atas nama milik orang lain. Hal tersebut terdakwa lakukan mengingat PT. KDI yang tidak cukup memiliki barang bergerak/tidak bergerak yang dapat dijaminkan ke pihak bank. Selain itu penggunaan agunan tambahan milik orang lain tersebut didasarkan pada saran dan petunjuk dari saksi Ferry Dwinanto dimana selanjutnya saksi Ferry Dwinanto meminta kepada terdakwa untuk memasukkan nama Darswin, Yasinif dan M. Diran kedalam kepengurusan PT KDI dengan cara mengubah susunan tata kepengurusan di PT. KDI dalam bentuk akta perubahan susunan kepengurusan PT. KDI.
 - Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 saksi Ferry Dwinanto melakukan LKN ke PT. Pertamina Asset 2 dengan bertemu saksi Charlie P Nainggolan dalam rangka konfirmasi surat perjanjian / PO Nomor : 3900440806 proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera, dimana hasil kunjungan tersebut yang dituangkan dalam LKN dengan isinya menyatakan :
 1. bahwa pekerjaan telah sesuai dengan SPK
 2. bahwa benar pekerjaan tersebut telah dimenangkan oleh PT. Culamega Perkasa
 3. PT. Culamega Perkasa tidak menerima uang muka
 4. Rekening termyn pembayaran sudah menunjuk kepada BRI
 - Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 sesuai dengan Putusan Kredit Bisnis Retail Nomor : R.222/KW-IV/ADK/07/2018 kantor wilayah BRI Palembang menyetujui perpanjangan kredit modal kerja konstruksi an. PT KDI sebesar Rp2 Milyar dan penambahan Plafond sebesar Rp7 Milyar sehingga plafond menjadi Rp9 Milyar dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan 05 Juni 2019 dan bank garansi senilai Rp1 Milyar dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal akad kredit.
 - Bahwa setelah itu berdasarkan addendum perjanjian kredit no. 13 tanggal 08 Agustus 2018 yang menyatakan memberikan perpanjangan kredit modal kerja konstruksi an. PT KDI sebesar Rp2 Milyar dan



penambahan Plafond sebesar Rp7 Milyar sehingga plafond menjadi Rp9 Milyar dengan jangka waktu kredit 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan 05 Juni 2019 dan bank garansi senilai Rp1 Milyar dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2018 s/d 08 Agustus 2019 dengan suku bunga 12 % pertahun. Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Instruksi Pencairan kredit No. B.148/KC-IV/ADK/08/2018 atas nama PT. KDI.

- Bahwa kemudian dilakukan pemindahbukuan dari rekening BRI an. PT. Culamega Perkara Nomor : 0184-01-001195-307 ke rekening pinjaman PT KDI Nomor : 0184-01-501249-151 sebesar Rp1.180.000.000,00 dimana dana yang tersisa di rekening PT. Culamega Perkasa dipergunakan untuk pembayaran bunga selama bulan Desember 2018 dan Januari 2019 serta untuk dipindah ke rekening giro operasional atas nama PT. KDI.
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2019, terdakwa dan saksi Sofiah mengajukan kembali permohonan untuk menarik dana sisa proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera sebesar Rp3. 329.000.0000,00, dimana dari pengajuan permohonan tersebut saksi Ferry Dwinanto melakukan kunjungan ke PT. Pertamina Asset 2 untuk mengkonfirmasi perkembangan proyek pekerjaan tersebut. Kemudian hasil dari kunjungan tersebut dituangkan dalam LKN tanggal 27 Januari 2019 dengan ditanda tangani oleh saksi Ferry Dwinanto dan saksi Edwin Agus yang menerangkan :
 1. Pekerjaan tersebut telah mendapatkan pembayaran sebesar 50 % sesuai progress pekerjaan dana uang tersebut telah masuk ke rekening BRI
 2. PT Culamega Perkasa masih mempunyai sisa hak tagih sebesar 50 % dari nilai kontrak dan saat ini memerlukan dana untuk penyelesaian proyek.
 3. Rekening termyn pembayaran sudah menunjuk BRI.
- Bahwa setelah LKN tersebut ditanda tangani oleh saksi Heru Sanjaya selanjutnya saksi Ferry Dwinanto membuat nota dinas permohonan pencairan proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera sebesar Rp787.000.000,00 berdasarkan perhitungan KMK yang maksimal dapat dicairkan menurut



standar Bank BRI Cabang Prabumulih dan dilakukan pencairannya pada tanggal 28 Januari 2019.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2019 dibuat nota dinas oleh saksi Oktareza selaku pengganti saksi Ferry Dwinanto dalam jabatan sebagai RM/AO di BRI Cabang Prabumulih untuk dilakukan pemindahbukuan giro escrow PT. Culamega Perkasa ke rekening pinjaman PT. KDI nomor rekening : 0184-01-501249-151 sebesar Rp532.426.944, dimana sebelumnya saksi Oktareza ada melakukan kunjungan ke PT. KDI dengan tujuan melakukan konfirmasi penyelesaian proyek pekerjaan Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera. Dari hasil kunjungan tersebut didapatkan konfirmasi dari pihak PT. KDI bahwasanya pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan pembayaran terakhir dari pihak PT Pertamina Asset 2 sebesar Rp532.426.944,00. Nilai tersebut tidak sesuai apabila di kaitkan dengan nilai pencairan pinjaman KMK untuk proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera yaitu sebesar Rp787.000.000,00.
- Bahwa PT KDI dalam hal ini terdakwa tidak mampu membayar kekurangan pinjaman kredit KMK untuk proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera sebesar Rp254.573.056,00. Dimana hal tersebut terjadi dikarenakan dalam melaksanakan proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera tersebut, PT. KDI terkena potongan finalty keterlambatan dan sebagian pekerjaan tidak dapat diselesaikan.
- Bahwa terhadap proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera pihak bowheer dalam hal ini PT. Pertamina EP Asset 2 telah melakukan pembayaran sebanyak 95 % , sedangkan 5 % sisanya tidak dibayarkan karena adanya keterlambatan pekerjaan. Dan jumlah nilai pekerjaan tersebut telah dibayarkan oleh pihak PT. Pertamina EP. Asset 2 ke rekening Bank Mandiri Cabang Prabumulih an. PT. Culamega Perkasa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat rekening penampungan /rekening escrow baik untuk menerima pembayaran termin pekerjaan dari Bouheer dalam pengajuan kredit KMK Konstruksi untuk proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2

Hal. 32 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



maupun proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang – KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera. Dimana terdakwa hanya membuat rekening giro umum saja dan rekening giro tersebut adalah rekening yang telah di daftarkan ke pihak bowheer dalam hal ini PT. Pertamina Asset 2 yaitu rekening Bank Mandiri Cabang Prabumulih. Selain itu PT. Culamega Perkasa juga tidak memiliki plafond kredit di Bank BRI Cabang Prabumulih. Sehingga ketika pembayaran termin masuk ke Bank Mandiri Cabang Prabumulih maka terdakwa langsung melakukan transfer uang ke rekening BRI Cabang Prabumulih untuk membayar angsuran pinjaman.

- Bahwa PT. KDI sampai dengan saat ini juga belum melakukan pembayaran pinjaman KMK proyek pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 sebesar Rp2 Milyar.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Oleh Bank BRI Cabang Prabumulih Kepada PT KDI Tahun 2017-2019 tanggal 25 Maret 2021 dengan hasil perhitungan kerugian negara sebagai berikut:

Sesuai dengan metode sebagaimana disebutkan, diperoleh besaran kerugian keuangan negara sebesar Rp5. 967.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

1.	Jumlah kredit modal kerja konstruksi yang telah dicairkan dan diterima oleh PT. Khazanah Darussalam Indah	Rp5.967.000.000,00
2.	Jumlah kredit modal kerja konstruksi yang seharusnya (layak) dapat dicairkan oleh PT. Khazanah Darussalam Indah	(0,00)
3.	Jumlah kerugian keuangan negara (1-2)	Rp5.967.000.000,00

- Bahwa angsuran kredit yang telah disetor oleh PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) adalah sebesar Rp4.837.426.944,00 (empat milya r delapan ratus tigapuluh tujuhjuta empat ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh empat Rupiah) Sehingga masih terdapat sisa saldo kewajiban PT. KDI yang belum disetorkan ke PT Bank BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Prabumulih Senilai Rp1.224.239.238,00(satu milyar duaratus duapuluh empat juta duaratus tigapuluh Sembilan ribu dua ratus tigapuluh delapan Rupiah) yang terdiri dari saldo pinjaman pokok sebesar Rp1.129.573.056,00 (satu milyar seratus duapuluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh enam Rupiah) dan ditambah bunga pinjaman yang belum dibayar sebesar Rp94.666.182,00 (Sembilan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam seratus delapan puluh dua Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa IBRAHIM HAMID BIN PUZAKAL HAMID, tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM HAMID BIN PUZAKAL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum dan Membebaskan terdakwa IBRAHIM HAMID BIN PUZAKAL HAMID dari Pasal 3 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 34 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan subsidair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IBRAHIM HAMID BIN PUZAKAL HAMID selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa IBRAHIM HAMID BIN PUZAKAL HAMID untuk membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan terdakwa IBRAHIM HAMID BIN PUZAKAL HAMID untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.224.239.238,00 (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan Rupiah) dikurangi uang sitaan sebesar Rp327.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta) Rupiah sehingga total keseluruhan uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp897.239.238,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan Rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta bendanya yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) bisnis ritel yang dikeluarkan kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Pusat yang berlaku Tahun 2017-2019;
 - Surat Edaran Tentang Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Pusat yang berlaku Tahun 2017-2019.
 - Surat Keputusan (SK) Pejabat *Account Officer* (AO) / *Relationship Manager* (RM) Kredit Ritel periode 2017 – 2019, Manager Pemasaran periode 2017 – 2019, *Supervisor* Penunjang Bisnis periode 2017 – 2019, Petugas Administrasi Kredit (ADK) periode 2017 – 2019 dan Pemimpin Cabang periode 2017 – 2019.
 - Dokumen Asli berkas pinjaman kredit konstruksi PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) dengan jaminan SPK pekerjaan *Upgrading Fire Protection System* di SP Abab II, SP. Abab III, SP Dewa dan SP Raja III

Hal. 35 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 oleh PT. Culamega Perkasa – PT. Surya Karya Cipta Senilai Rp9.899.989.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu Rupiah), yang didalamnya tercantum:

- Permohonan Suplesi Kredit
- Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
- Memorandum Analisa Kredit Ritel
- Putusan Kredit Ritel
- Laporan Keuangan 3 (Tiga) Periode Terakhir
- Instruksi Pencairan Kredit
- Register KMK. WA PT. Khazanah Darussalam Indah 2017 - 2019
- Nota Dinas Pencairan
- Foto On The Spot Ke Field Adera & Lokasi Pekerjaan PT. Cula Mega Perkasa di Abab Pengabuan & Raja.
- Surat Permohonan Penarikan Pinjaman
- Penyerahan Hak Tagihan
- Surat Pernyataan An. Budi Nugraha
- Standing Instruction
- Serta Kelengkapan Berkas / Dokumen terkait lainnya
- Dokumen Asli berkas pinjaman kredit konstruksi PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) dengan jaminan SPK Pekerjaan Penyisipan Pipa *Trunk Line 8 inch Booster* Serdang – KM 3 Plaju di Pertamina EP Asset 2 Field Adera oleh PT. Culamega Perkasa senilai Rp3.329.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta Rupiah), yang didalamnya tercantum :
- Permohonan Suplesi Kredit
- Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
- Memorandum Analisa Kredit Ritel
- Putusan Kredit Ritel
- Laporan Keuangan 3 (Tiga) Periode Terakhir
- Instruksi Pencairan Kredit
- Register KMK. WA PT. Khazanah Darussalam Indah 2017 - 2019
- Nota Dinas Pencairan
- Foto On The Spot Ke Field Adera & Lokasi Pekerjaan PT. Cula Mega Perkasa di Abab Pengabuan & Raja.
- Surat Permohonan Penarikan Pinjaman
- Penyerahan Hak Tagihan

Hal. 36 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan An. Budi Nugraha
- Standing Instruction
- Serta Kelengkapan Berkas / Dokumen terkait lainnya
- Dokumen asli / Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Purchasing Order (PO) Nomor : 3900424342 Pekerjaan *Upgrading Fire Protection System* di SP. Abab II, SP. Abab III, SP. Dewa dan SP. Raja II Field Adera Pertamina EP Asset 2 senilai Rp9.899.989.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu Rupiah).
- Dokumen asli / Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Purchasing Order (PO) Nomor : 3900440806 Pekerjaan Penyisipan *Trunk Line 8 Inch Booster* Serdang KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera Senilai Rp3.329.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta Rupiah).
- Dokumen asli / Foto Copy data dukung bukti pembayaran atas hasil pelaksanaan Pekerjaan Nomor Kontrak : 3900424342 Pekerjaan *Upgrading Fire Protection System* di Field Adera dan Nomor Kontrak : 3900440806 Pekerjaan Penyisipan *Trunk Line 8 Inch Booster* Serdang KM 3 Plaju Adera Field dari PT. Pertamina Ep. Prabumulih kepada PT. Culamega Perkasa.
- Buku / tanda bukti rekening pinjaman dan rekening operasional PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) serta rekening penampungan (*escrow account*) atas nama PT. Culamega Perkasa dan PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) 2017-2019.
- Dokumen Asli / Foto Copy berkas pembuatan *escrow account* / rekening penampungan atas nama PT. Culamega Perkasa yang diajukan oleh PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI).
- Dokumen Asli / Foto Copy akta notaris yang mencantumkan Hj. Sofiah Direktur PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) sebagai komisaris PT Culamega Perkasa yang dijadikan sebagai syarat kelengkapan kredit.
- Dokumen Asli / Foto Copy akta notaries kuasa Direktur No : 24 dari dr. Budi Nugraha Direktur PT. Cula Mega Perkasa kepada Sdr. Ibrahim Hamid.
- Dokumen Asli / Foto Copy Akta Notaris tentang addendum perjanjian kerjaNo : 13 Tanggal 28 Agustus 2018.

Hal. 37 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Asli / Foto Copy Surat Kuasa atas nama PT. Cula Mega Perkasa kepada sdr. Ibrahim Hamid untuk pembuatan giro escrow di Bank BRI Kantor Cabang Prabumulih.
- Dokumen Asli / Foto Copy bukti bayar atas pinjaman kredit dengan jaminan SPK *Upgrading Fire Protection System (FPS)* dan Penyisipan *Trunk Line 8 Inch Booster* Serdang dari PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) selaku debitur kepada Bank BRI Cabang Prabumulih selaku kreditur.
- Dokumen Asli / Foto Copy laporan progress fisik pekerjaan untuk SPK *Upgrading Fire Protection System (FPS)* dan Penyisipan *Trunk Line 8 Inch Booster* Serdang dari PT. Pertamina Ep Asset 2 Adera Field kepada Bank BRI Cabang Prabumulih.
- Bukti print out / rekening koran PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) untuk 2 SPK yaitu *Upgrading Fire Protection System (FPS)* dan Penyisipan *Trunk Line 8 Inch Booster* Serdang.
- Status Kolektibilitas PT. KDI
- Dokumen pencairan jasa perbaikan dan penggantian *Material Plate Washtank Silindris Cap (Bass Oil)*.
- Rekening Giro Escrow PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI)
- Adendum Perjanjian Kredit Nomor : 24 Tanggal 30 Desember 2019
- Adendum Perjanjian Kredit Nomor : 43 Tanggal 27 Juli 2020
- Akta Kuasa Direktur Nomor : 23
- Akta Kuasa Direktur Nomor : 27
- Akta Kuasa Direktur Nomor : 30
- Dokumen penjualan ruko Rp1.125.000.000,00 (Satu milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah)
- Dokumen pemindah bukuan Rekening *Escrow* PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) ke Rekening Giro Operasional PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI)
- Data pinjaman PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) Tahun 2015 -2016, berupa addendum perjanjian kredit Nomor 21 Tanggal 23 Agustus 2016 dan kelengkapan lainnya.
- Amandemen I kontrak kerja dan perubahan Surat Perjanjian Kerja (SPK) pekerjaan *Upgrading Fire Protection System (FPS)* Tahun 2017.
- Dokumen pencairan proyek pekerjaan Jasa Pembangunan Tower Telekomunikasi dan *Radio Room* di PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera Tahun 2020

Hal. 38 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK BANK BRI CABANG PRABUMULIH.

- Foto Copy Sertifikat Jaminan berupa :
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 856
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1991
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 857
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 118
- Sertifikat Hak Guna Bagungan Nomor : 94
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 1312.

Terlampirdalam berkasperkara

- Uang sebesarRp.327.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) yang ada dalam Rekening Escrow Nomor 00000184-01-000998-30-4 An. PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) untuk di tarik dan di setorkan ke Rekening Penampungan Kejaksaan Negeri Prabumulih.

Disetorkan ke kas Negara cq. Bank BRI CabangPrabumulih.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Hamidbin Puzakal Hamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsisecara Bersama–sama dan Berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ibrahim Hamidbin Puzakal Hamid dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Hamidbin Puzakal Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsisecara Bersama–sama dan Berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibrahim Hamidbin Puzakal Hamid oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pidana Denda sebesar100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum Terdakwa Ibrahim Hamidbin Puzakal Hamid untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp497.239.238,00 (empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan Rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

8. Menyatakan barang bukti berupa:

- Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) bisnis ritel yang dikeluarkan kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Pusat yang berlaku Tahun 2017-2019;
- Surat Edaran tentang Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Pusat yang berlaku Tahun 2017-2019.
- Surat Keputusan (SK) Pejabat *Account Officer* (AO) / *Relationship Manager* (RM) Kredit Ritel periode 2017 – 2019, Manager Pemasaran periode 2017 – 2019, Supervisor Penunjang Bisnis periode 2017 – 2019, Petugas Administrasi Kredit (ADK) periode 2017 – 2019 dan Pemimpin Cabang periode 2017 – 2019.
- Dokumen Asli berkas pinjaman kredit konstruksi PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) dengan jaminan SPK pekerjaan *Upgrading Fire Protection System* di SP Abab II, SP. Abab III, SP Dewa dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 oleh PT. Culamega Perkasa – PT. Surya Karya Cipta Senilai Rp9.899.989.000,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah), yang didalamnya tercantum:
 - Permohonan Suplesi Kredit
 - Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
 - Memorandum Analisa Kredit Ritel
 - Putusan Kredit Ritel
 - Laporan Keuangan 3 (Tiga) Periode Terakhir
 - Instruksi Pencairan Kredit
 - Register KMK. WA PT. Khazanah Darussalam Indah 2017 - 2019
 - Nota Dinas Pencairan
 - Foto On The Spot Ke Field Adera & Lokasi Pekerjaan PT. Culamega Perkasa di Abab Pengabuan & Raja.
 - Surat Permohonan Penarikan Pinjaman
 - Penyerahan Hak Tagihan

Hal. 40 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan An. Budi Nugraha
 - Standing Instruction
 - Serta Kelengkapan Berkas / Dokumen terkait lainnya
- Dokumen Asli berkas pinjaman kredit konstruksi PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) dengan jaminan SPK Pekerjaan Penyisipan Pipa *Trunk Line 8 inch Booster* Serdang – KM 3 Plaju di Pertamina EP Asset 2 Field Adera oleh PT. Culamega Perkasa senilai Rp3.329.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta Rupiah), yang didalamnya tercantum :
- Permohonan Suplesi Kredit
 - Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
 - Memorandum Analisa Kredit Ritel
 - Putusan Kredit Ritel
 - Laporan Keuangan 3 (Tiga) Periode Terakhir
 - Instruksi Pencairan Kredit
 - Register KMK. WA PT. Khazanah Darussalam Indah 2017-2019
 - Nota Dinas Pencairan
 - Foto *On The Spot Ke Field Adera* & Lokasi Pekerjaan PT. Cula Mega Perkasa di Abab Pengabuan & Raja.
 - Surat Permohonan Penarikan Pinjaman
 - Penyerahan Hak Tagihan
 - Surat Pernyataan An. Budi Nugraha
 - *Standing Instruction*
 - Serta Kelengkapan Berkas / Dokumen terkait lainnya
- Dokumen asli / Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) / *Purchasing Order* (PO) Nomor : 3900424342 Pekerjaan *Upgrading Fire Protection System* di SP. Abab II, SP. Abab III, SP. Dewa dan SP. Raja II Field Adera Pertamina EP Asset 2 senilai Rp9.899.989.000,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah).
- Dokumen asli / Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) / *Purchasing Order* (PO) Nomor : 3900440806 Pekerjaan Penyisipan *Trunk Line 8 Inch Booster* Serdang KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera Senilai Rp3.329.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta Rupiah).
- Dokumen asli / Foto Copy data dukung bukti pembayaran atas hasil pelaksanaan Pekerjaan Nomor Kontrak : 3900424342 Pekerjaan

Hal. 41 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upgrading Fire Protection System di Field Adera dan Nomor Kontrak : 3900440806 Pekerjaan Penyisipan *Trunk Line 8 Inch Booster* Serdang KM 3 PlajuAdera Field dari PT. Pertamina Ep. Prabumulih kepada PT. Culamega Perkasa.

- Buku / tanda bukti rekening pinjaman dan rekening operasional PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) serta rekening penampungan (*escrow account*) atas nama PT. Culamega Perkasa dan PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) 2017-2019.
- Dokumen Asli / Foto Copy berkas pembuatan *escrow account* / rekening penampungan atas nama PT. Culamega Perkasa yang diajukan oleh PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI).
- Dokumen Asli / Foto Copy akta notaris yang mencantumkan Hj. Sofiah Direktur PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) sebagai komisaris PT Culamega Perkasa yang dijadikan sebagai syarat kelengkapan kredit.
- Dokumen Asli / Foto Copy akta *notaries* kuasa Direktur No : 24 dari dr. Budi Nugraha Direktur PT. Cula Mega Perkasa kepada Sdr. Ibrahim Hamid.
- Dokumen Asli / Foto Copy Akta Notaris tentang addendum perjanjian kerja No : 13 Tanggal 28 Agustus 2018.
- Dokumen Asli / Foto Copy Surat Kuasa atas nama PT. Cula Mega Perkasa kepada sdr. Ibrahim Hamid untuk pembuatan giro *escrow* di Bank BRI Kantor Cabang Prabumulih.
- Dokumen Asli / Foto Copy bukti bayar atas pinjaman kredit dengan jaminan SPK *Upgrading Fire Protection System* (FPS) dan Penyisipan *Trunk Line 8 Inch Booster* Serdang dari PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) selaku debitur kepada Bank BRI Cabang Prabumulih selaku kreditur.
- Dokumen Asli / Foto Copy laporan progress fisik pekerjaan untuk SPK *Upgrading Fire Protection System* (FPS) dan Penyisipan *Trunk Line 8 Inch Booster* Serdang dari PT. Pertamina Ep Asset 2 Adera Field kepada Bank BRI Cabang Prabumulih.
- Bukti print out / rekening koran PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) untuk 2 SPK yaitu *Upgrading Fire Protection System* (FPS) dan Penyisipan *Trunk Line 8 Inch Booster* Serdang.
- Status Kolektibilitas PT. KDI
- Dokumen pencairan jasa perbaikan dan penggantian *Material Plate Washtank Silindris Cap (Bass Oil)*.

Hal. 42 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Giro Escrow PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI)
- Adendum Perjanjian Kredit Nomor : 24 Tanggal 30 Desember 2019
- Adendum Perjanjian Kredit Nomor : 43 Tanggal 27 Juli 2020
- Akta Kuasa Direktur Nomor : 23
- Akta Kuasa Direktur Nomor : 27
- Akta Kuasa Direktur Nomor : 30
- Dokumen penjualan ruko Rp1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah)
- Dokumen pemindah bukuan Rekening Escrow PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) ke Rekening Giro Operasional PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI)
- Data pinjaman PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) Tahun 2015 -2016, berupa addendum perjanjian kredit Nomor 21 Tanggal 23 Agustus 2016 dan kelengkapan lainnya.
- Amandemen I kontrak kerja dan perubahan Surat Perjanjian Kerja (SPK) pekerjaan *Upgrading Fire Protection System (FPS)* Tahun 2017.
- Dokumen pencairan proyek pekerjaan Jasa Pembangunan Tower Telekomunikasi dan *Radio Room* di PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera Tahun 2020

Dikembalikan kepada pihak Bank BRI Cabang Prabumulih;

- Foto Copy Sertifikat Jaminan berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 856
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 1991
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 857
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 118
 - Sertifikat Hak Guna Bagungan Nomor : 94
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 1312.

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang sebesar Rp327.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) yang ada dalam Rekening Escrow Nomor 00000184-01-000998-30-4 An. PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) untuk ditarik dan disetorkan ke Rekening Penampungan Kejaksaan Negeri Prabumulih;
- Uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) sebagai pembayaran kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Prabumulih pada hari Kamis 02 Desember 2021;

Dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti dengan disetorkan ke kas Negara cq. Bank BRI Cabang Prabumulih;

Hal. 43 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca, bahwa akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid-TPK/2021/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Plg tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2021;

Membaca, bahwa akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid-TPK/2021/PN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Plg tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2021;

Membaca, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2021, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 Desember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021 ;

Membaca, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 03 Januari 2022, yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 03 Januari 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2022 ;

Membaca, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasehat hukum Terdakwa tertanggal 03 Januari 2022 yang diterima dikepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 03 Januari 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2022;

Membaca, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 Desember 2021;

Hal. 44 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Untuk Penuntut Umum dengan Akte Banding Nomor 16/Akta.Pid.sus-TPK/2021/PN.Plg, tanggal 22 Desember 2021, dan Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa telah menyatakan Banding sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 16/akta.Pid.Susu-TPK/2021/PN Plg tanggal 23 Desember 2021, oleh karenanya pernyataan Banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang undang (Vide : ketentuan Pasal 67, Pasal 87 dan pasal 233 ayat (1) , ayat (2) Undang-undang RI No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dimana Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya yang menjadi alasan alasan sebagai berikut :

- Tidak sependapat dengan putusan Majelis Pengadilan tingkat pertama mengenai pengenaan Pasal 3 dimana seharusnya sudah terbukti dengan Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi dan,

- Penjatuhan hukuman/pidana penjara terhadap terdakwa terlalu ringan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penuntut Umum memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi (banding) berkenan memutus perkara aquo dengan amar putusan:

- a. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang No.42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg tanggal 16 Desember 2021.
- c. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM HAMID BIN PUZAKAL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 tahun 1999.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan Memori Banding yang pada pokoknya menjadi alasan alasan keberatan sebagai berikut :

Hal. 45 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg pada Pengadilan Negeri Palembang kelas I A khusus atas nama terdakwa Ibrahim Hamid Bin Fusakal Hamid dalam hal mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa Pembanding berpendapat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana Amar Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg yang berbunyi “Menyatakan terdakwa Ibrahim Hamid bin Puzakal Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair” dakwaan subsidair dimaksud yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, tidak memenuhi unsur-unsur sebgaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Penasehat Hukum terdakwa berpendapat bahwa unsur dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak terpenuhi yaitu :
 - Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”,
 - Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya
 - Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
 - Jumlah kerugian negara belum memenuhi kualifikasi kerugian yang nyata dan pasti.
 - Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke-1.
 - Terdakwa tidak melakukan perbuatan korupsi berlanjut karena banyak unsur delik dalam pasal 3 UU Tipikor yang tidak terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Kuasa Hukum memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi (banding) berkenan memutus perkara aquo dengan amar putusan:

Hal. 46 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Ibrahim Hamid membebaskan Terdakwa Bin Puzakal Hamid
- Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang No.42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg yang diucapkan tanggal 16 Desember 2021.
- Menyatakan Terdakwa IBRAHIM HAMID BIN PUZAKAL HAMID tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer dan subsider
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijvraak) dan tuntutan hokum (Ontslaag Van Alle Rechtvervolging
- Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana Penasehat Hukum Terdakwa, juga mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya tetap sama dengan alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti berupa surat-surat dan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg tanggal 16 Desember 2021 dihubungkan pula dengan keberatan hukum dalam Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama berkesimpulan dalam putusannya sebagaimana selengkapannya dalam amar putusan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding bahwa pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah didasari dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sudah tepat dan benar. Oleh karena itu putusan tersebut dengan segala pertimbangan hukumnya beralasan dapat dipertahankan dan selanjutnya segala pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada prinsipnya tidak

Hal. 47 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat, oleh karenanya perlu untuk dirubah dengan alasan sebagaimana dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mendapat fasilitas pinjaman Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK) dari Bank BI Cabang Prabumulih untuk modal kerja pekerjaan Proyek Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 dan Proyek Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang-KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera sebesar Rp. 5.967.000.000,- (Lima milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dan telah dilakukan pembayaran angsuran kredit sebesar Rp. 4.837.426.944,- (Empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga kewajiban terdakwa yang belum dibayarkan kepada PT. Bank BRI Prabumulih adalah sebesar Rp. 1.224.239.238.00,- (*satu milyar dua ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah*)

Menimbang, bahwa akibat terdakwa tidak membuka escrow account atas nama PT. Culamega Perkasa di Bank BRI Prabumulih, maka pembayaran atas progres pekerjaan tetap dibayarkan oleh PT. Pertamina EP melalui rekening PT. Culamega di Bank Mandiri sehingga PT BRI Prabumulih sebagai pemberi pinjaman hanya menunggu adanya itikat baik dari Terdakwa untuk mentransfer pembayaran dari rekening PT. Culamega Perkasa di Bank Mandiri ke rekening Terdakwa/PT.KDI di PT. Bank BRI Prabumulih.

Menimbang bahwa kenyataannya pembayaran atas proyek yang dikerjakan Terdakwa hampr seluruhnya telah dibayarkan oleh PT. Pertamina EP Asset 2 ke rekening PT.Culamega Perkasa di Bank Mandiri No.11200012047077, masing-masing :

- Pekerjaan Upgrading Fire Protection System di SP ABAB II, SP ABAB III, SP DEWA dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 sebesar Rp. 9.206.989.220,-
- Pekerjaan Penyisipan Trunkline 8' Booster Serdang-KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera sebesar Rp. 2.207.292.800,-

Menimbang bahwa oleh karena pembayaran progress pekerjaan yang telah diterima oleh PT. Culamega Perkasa dari PT. Pertamina EP jauh melebihi kewajiban terdakwa kepada PT. BRI Prabumulih namun kenyataannya Terdakwa tidak dilunasi kewajiban tersebut kepada PT Bank BRI Prabumulih sehingga Majelis Hakim Pengaduan Tingkat Banding menilai terdapat itikat tidak baik dari Terdakwa terhadap pembayaran kewajibannya pada PT. Bank BRI

Hal. 48 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih dan oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengabulkan keberatan Penuntut umum mengenai penjatuhan hukuman/pidana penjara terhadap terdakwa, karenanya beralasan hukum dapat diperberat ;

Menimbang, bahwa alasan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam perkara aquo karena salah satu unsurnya yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi karena tidak dapat dibuktikan akibat perbuatan terdakwa telah menjadikan dirinya atau orang lain atau korporasi menjadi lebih kaya atau bertambah kekayaannya, baik dalam bentuk membeli benda berharga baik bergerak maupun tidak bergerak atau bertambah jumlah uang dalam rekening banknya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 2 Undang-undang Tipikor atau dakwaan Primer tidak terpenuhi maka selanjutnya Pengadilan tingkat pertama memeriksa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsider.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum diatas Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari segala alasan- alasan keberatan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding dihubungkan dengan pertimbangan hakim dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa keberatan - keberatan mana sudah dipertimbangkan secara rinci dalam putusan tersebut dan bukan hal hal yang baru. Oleh karenanya beralasan hukum keberatan-keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan kecuali keberatan dalam memori banding Penuntut Umum terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum dalam pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 49 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Desember 2021 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk mengubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka selama berada dalam tahanan, maka waktu penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan karena tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan dengan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah ditambah dalam Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I : -

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa;
- II. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Desember 2021 Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Hamidbin Puzakal Hamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 50 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg



pidana “Korupsi secara Bersama-sama dan Berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa Ibrahim Hamidbin Puzakal Hamid dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Hamid bin Puzakal Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara Bersama-sama dan Berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibrahim Hamid bin Puzakal Hamid oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4(empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum Terdakwa Ibrahim Hamidbin Puzakal Hamid untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar Rp. 497.239.238,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan Rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwatidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) bisnis ritel yang dikeluarkan kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Pusat yang berlaku Tahun 2017-2019;
 - Surat Edaran tentang Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi yang dikeluarkan oleh Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Pusat yang berlaku Tahun 2017-2019.
 - Surat Keputusan (SK) Pejabat Account Officer (AO) / Relationship Manager (RM) Kredit Ritel periode 2017 – 2019, Manager



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran periode 2017 – 2019, Supervisor Penunjang Bisnis periode 2017 – 2019, Petugas Administrasi Kredit (ADK) periode 2017 – 2019 dan Pemimpin Cabang periode 2017 – 2019.

➤ Dokumen Asli berkas pinjaman kredit konstruksi PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) dengan jaminan SPK pekerjaan *Upgrading Fire Protection System* di SP Abab II, SP. Abab III, SP Dewa dan SP Raja III Field Adera PT. Pertamina EP Asset 2 oleh PT. Culamega Perkasa – PT. Surya Karya Cipta senilai Rp 9.899.989.000,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah), yang didalamnya tercantum:

- Permohonan Suplesi Kredit
- Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
- Memorandum Analisa Kredit Ritel
- Putusan Kredit Ritel
- Laporan Keuangan 3 (Tiga) Periode Terakhir
- Instruksi Pencairan Kredit
- Register KMK. WA PT. Khazanah Darussalam Indah 2017 - 2019
- Nota Dinas Pencairan
- Foto On The Spot Ke Field Adera & Lokasi Pekerjaan PT. Cula Mega Perkasa di Abab Pengabuan & Raja.
- Surat Permohonan Penarikan Pinjaman
- Penyerahan Hak Tagihan
- Surat Pernyataan An. Budi Nugraha
- Standing Instruction
- Serta Kelengkapan Berkas / Dokumen terkait lainnya

➤ Dokumen Asli berkas pinjaman kredit konstruksi PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) dengan jaminan SPK Pekerjaan Penyisipan Pipa *Trunk Line 8 inch Booster* Serdang – KM 3 Plaju di Pertamina EP Asset 2 Field Adera oleh PT. Culamega Perkasa senilai Rp3.329.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta Rupiah), yang didalamnya tercantum :

- Permohonan Suplesi Kredit
- Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
- Memorandum Analisa Kredit Ritel
- Putusan Kredit Ritel
- Laporan Keuangan 3 (Tiga) Periode Terakhir

Hal. 52 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instruksi Pencairan Kredit
 - Register KMK. WA PT. Khazanah Darussalam Indah 2017-2019
 - Nota Dinas Pencairan
 - Foto *On The Spot Ke Field Adera* & Lokasi Pekerjaan PT. Cula Mega Perkasa di Abab Pengabuan & Raja.
 - Surat Permohonan Penarikan Pinjaman
 - Penyerahan Hak Tagihan
 - Surat Pernyataan An. Budi Nugraha
 - *Standing Instruction*
 - Serta Kelengkapan Berkas / Dokumen terkait lainnya
- Dokumen asli / Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) / *Purchasing Order* (PO) Nomor : 3900424342 Pekerjaan *Upgrading Fire Protection System* di SP. Abab II, SP. Abab III, SP. Dewa dan SP. Raja II Field Adera Pertamina EP Asset 2 senilai Rp9.899.989.000,00 (sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah).
- Dokumen asli / Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (SPK) / *Purchasing Order* (PO) Nomor : 3900440806 Pekerjaan Penyisipan *Trunk Line 8 Inch Booster* Serdang KM 3 Plaju PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera Senilai Rp3.329.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta Rupiah).
- Dokumen asli / Foto Copy data dukung bukti pembayaran atas hasil pelaksanaan Pekerjaan Nomor Kontrak : 3900424342 Pekerjaan *Upgrading Fire Protection System* di Field Adera dan Nomor Kontrak : 3900440806 Pekerjaan Penyisipan *Trunk Line 8 Inch Booster* Serdang KM 3 Plaju Adera Field dari PT. Pertamina Ep. Prabumulih kepada PT. Culamega Perkasa.
- Buku / tanda bukti rekening pinjaman dan rekening operasional PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) serta rekening penampungan (*escrow account*) atas nama PT. Culamega Perkasa dan PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) 2017-2019.
- Dokumen Asli / Foto Copy berkas pembuatan *escrow account* / rekening penampungan atas nama PT. Culamega Perkasa yang diajukan oleh PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI).
- Dokumen Asli / Foto Copy akta notaris yang mencantumkan Hj. Sofiah Direktur PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) sebagai komisaris PT Culamega Perkasa yang dijadikan sebagai syarat kelengkapan kredit.

Hal. 53 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Asli / Foto Copy akta notaries kuasa Direktur No : 24 dari dr. Budi Nugraha Direktur PT. Cula Mega Perkasa kepada Sdr. Ibrahim Hamid.
- Dokumen Asli / Foto Copy Akta Notaris tentang addendum perjanjian kerja No : 13 Tanggal 28 Agustus 2018.
- Dokumen Asli / Foto Copy Surat Kuasa atas nama PT. Cula Mega Perkasa kepada sdr. Ibrahim Hamid untuk pembuatan giro escrow di Bank BRI Kantor Cabang Prabumulih.
- Dokumen Asli / Foto Copy bukti bayar atas pinjaman kredit dengan jaminan SPK *Upgrading Fire Protection System (FPS)* dan Penyisipan *Trunk Line 8 Inch Booster* Serdang dari PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) selaku debitur kepada Bank BRI Cabang Prabumulih selaku kreditur.
- Dokumen Asli / Foto Copy laporan progress fisik pekerjaan untuk SPK *Upgrading Fire Protection System (FPS)* dan Penyisipan *Trunk Line 8 Inch Booster* Serdang dari PT. Pertamina Ep Asset 2 Adera Field kepada Bank BRI Cabang Prabumulih.
- Bukti print out / rekening koran PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) untuk 2 SPK yaitu *Upgrading Fire Protection System (FPS)* dan Penyisipan *Trunk Line 8 Inch Booster* Serdang.
- Status Kolektibilitas PT. KDI
- Dokumen pencairan jasa perbaikan dan penggantian *Material Plate Washtank Silindris Cap (Bass Oil)*.
- Rekening Giro Escrow PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI)
- Adendum Perjanjian Kredit Nomor : 24 Tanggal 30 Desember 2019
- Adendum Perjanjian Kredit Nomor : 43 Tanggal 27 Juli 2020
- Akta Kuasa Direktur Nomor : 23
- Akta Kuasa Direktur Nomor : 27
- Akta Kuasa Direktur Nomor : 30
- Dokumen penjualan ruko Rp1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah)
- Dokumen pemindah bukuan Rekening Escrow PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) ke Rekening Giro Operasional PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI)
- Data pinjaman PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) Tahun 2015 -2016, berupa addendum perjanjian kredit Nomor 21 Tanggal 23 Agustus 2016 dan kelengkapan lainnya.

Hal. 54 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amandemen I kontrak kerja dan perubahan Surat Perjanjian Kerja (SPK) pekerjaan *Upgrading Fire Protection System (FPS)* Tahun 2017.
- Dokumen pencairan proyek pekerjaan Jasa Pembangunan Tower Telekomunikasi dan *Radio Room* di PT. Pertamina EP Asset 2 Field Adera Tahun 2020

Dikembalikan kepada pihak Bank BRI Cabang Prabumulih;

- Foto Copy Sertifikat Jaminan berupa :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 856
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 1991
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 857
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 118
 - Sertifikat Hak Guna Bagungan Nomor : 94
 - Sertifikat Hak Milik Nomor : 1312.

Terlampirdalam berkasperkara

- Uang sebesar Rp 327.000.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta Rupiah) yang ada dalam Rekening *Escrow* Nomor 00000184-01-000998-30-4 An. PT. Khazanah Darussalam Indah (KDI) untuk ditarik dan disetorkan ke Rekening Penampungan Kejaksaan Negeri Prabumulih;
- Uang sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) sebagai pembayaran kepada PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Prabumulih pada hari Kamis 02 Desember 2021;

Dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti dengan disetorkan ke kas Negara cq. Bank BRI Cabang Prabumulih;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh kami SYAMSUL ALI ,SH., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, M. JALILI SAIRIN, SH., M.H. dan ABDULLAH SUBUR,SH.,MH. masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tindak pidana korupsi tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8

Hal. 55 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra Hj.ROSANAH.MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

M.JALILI SAIRIN SH., M.H

SYAMSUL ALI. SH, M.H

ABDULLAH SUBUR. SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj.ROSANAH.M.H

Hal. 56 dari 56 Putusan Nomor 16/Pid. Sus-TPK/2021/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)